
UNIFIKASI REGULASI KEADILAN RESTORATIF MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

*Ahmad Jamaludin¹, Dandi Ditia Saputra²

^{1,2}(Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno Hatta No.530, Bandung, Jawa Barat, Indonesia)

*jamaludinam@gmail.com

ABSTRACT

Internationally, restorative justice resonates most in and out of the criminal justice system. The justice system's slow pace has led to a backlog of cases at law enforcement agencies and prison overcrowding in Indonesia. This study seeks to understand Indonesia's restorative justice practices at all law enforcement levels. This study used normative juridical research, which included comparative, conceptual, and statutory approaches. Based on their binding force, primary, secondary, and tertiary legal materials are used in this research. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that Indonesia's restorative justice rules are based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police, the Regulation of the Chief, and the Decree of the Director General of the General Justice Office of the Supreme Court, which differ in the scope of criminal offenses that can be subject to restorative justice. This could lead to inconsistencies in its application. However, the mechanism for implementing a restorative justice-based criminal justice system should be unified and partially codified in legislation, such as government regulations strengthened by several provisions in the draft Criminal Procedure Code.

Secara internasional, keadilan restoratif bergema paling dalam dan keluar dari sistem peradilan pidana. Lambatnya sistem peradilan telah menyebabkan penumpukan kasus di lembaga penegak hukum dan kepadatan penjara di Indonesia. Kajian ini berupaya memahami praktik keadilan restoratif di Indonesia pada semua tingkat penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang meliputi pendekatan komparatif, konseptual, dan perundang-undangan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan restorative justice Indonesia berdasarkan Surat Edaran Kapolri, Peraturan Kapolri, dan Keputusan Dirjen Kejaksaan Agung berbeda dengan lingkup tindak pidana yang dapat dikenakan keadilan restoratif. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Namun, mekanisme pelaksanaan sistem peradilan pidana berbasis restorative justice harus disatukan dan dikodifikasikan sebagian dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah yang diperkuat beberapa ketentuan dalam Rancangan KUHP.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, KUHP, Sistem Peradilan Pidana.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1990-an, konsep keadilan restoratif berkembang pesat di panggung internasional, menarik perhatian pemerintahan, sistem peradilan pidana, lembaga kesejahteraan keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat (Han et al., 2021). Keadilan restoratif hadir dalam konteks ini sebagai bagian dari pengembangan teori dan praktik hukum, sekaligus sebagai upaya memperkenalkan kembali nilai kearifan lokal dalam hukum pidana seperti di Indonesia. Dengan sedemikian rupa, keadilan restoratif muncul sebagai respon terhadap kritik pada sistem peradilan pidana tradisional (Wood & Suzuki, 2016). Hal ini termasuk kritik terhadap praktik peradilan yang dianggap masih bersifat retributive (Chiste, 2013);(Daly, 2013), tidak memiliki ganti rugi yang berarti bagi korban, dan hanya berfokus pada pelaku tanpa ada cara yang berarti bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, menebus kesalahannya, dan berhasil diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Di Indonesia, fokus peradilan pidana bergeser dari retributif ke restoratif-rehabilitatif, atau *daad-dader-strafrecht*, atau keseimbangan kepentingan (Satria, 2018). Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, keadilan restoratif wajib menjadi fokus dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya melalui mekanisme dan prosedur yang telah digariskan dalam KUHAP. Meskipun demikian, hukum pidana positif di Indonesia khususnya dalam taraf Undang-Undang yang hanya mengenal konsep keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam rangka menangani kasus-kasus pidana, lembaga penegak hukum di Indonesia seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Tata Cara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Keadilan Restoratif merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh keempat lembaga penegak hukum tersebut pada tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, prinsip keadilan restoratif diterapkan sebagai aturan yang mengatur penanganan perkara pidana. Kesepakatan Bersama yang telah dibuat tersebut menjadi landasan dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana (Satria, 2018).

Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tambahan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk digunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana di masing-masing lembaga penegak hukum, antara lain Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum di atas pada intinya membahas mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana

yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan persidangan di pengadilan (Diputra et al., 2022).

Terkait hal tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengatur penyelesaian suatu perkara pidana yang dimulai dari penyidikan dan penuntutan, dakwaan, tuntutan pidana, hingga pemidanaan dan pemenjaraan yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila ketentuan KUHAP dilanggar, maka dapat menimbulkan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum seperti penyidikan yang tidak sah, dakwaan yang tidak jelas, kurangnya alat bukti, dan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pemidanaan kepada pelaku. Namun, ketiadaan keadilan restoratif dalam KUHAP menjadi masalah tersendiri, terutama dalam hal penerapannya di masyarakat (Nasution et al., 2022).

Sejarah dan catatan lama penegakan hukum kian mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap penegakan hukum dan menimbulkan reaksi negatif terhadap ketidakberdayaan hukum (Pardede, 2017). Pelibatan korban dalam mencari keadilan atau dapat diartikan sebagai didengar lebih mereka harapkan (Mohammad et al., 2021), kepuasan korban menjadi bukti efektifitas keadilan restoratif dimana permohonan maaf serta penyesalan yang tuluslah yang sebenarnya korban inginkan (Murhula & Tolla, 2021). Adanya penerapan diskresi dengan diaturnya praktik keadilan restoratif yang mengalihkan dari proses peradilan formal merupakan upaya untuk mewujudkan suatu sistem peradilan yang ideal.

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif yang diimplementasikan pada kerangka kerja seperti memberikan pendidikan dan diskusi mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan pelaku menunjukkan pengurangan tingkat residivisme dan bahkan menunjukkan kemungkinan tidak akan ada residivisme (Kennedy et al., 2019). Sehingga, penghindaran stigma dari pemenjaraan atau perampasan kebebasan dengan pendekatan yang bukan lagi untuk menghukum tetapi untuk mendidik dapat menjadi tujuan utama dalam suatu proses peradilan pidana (Wiratny, 2018).

Brown mencatat bahwa keadilan prosedural hukum pidana akan efektif bila berjalan dengan legitimasi normatif yang tidak bias (Brown, 2020), tetapi point seharusnya adalah tidak melupakan cita - cita pelestarian martabat serta nilai-nilai kemanusiaan (Shirley, 2020). Sejatinya, tujuan dari penghukuman adalah untuk mengoreksi, mendidik, penghindaran pengulangan kejahatan, dan membawanya kembali ke masyarakat (Dachak, 2021). Senada dengan itu, keadilan restoratif dinilai dapat mengurangi biaya pengeluaran pemerintah terkait pengadilan serta lembaga pemasyarakatan dan kemudian merealokasi anggaran untuk perawatan trauma dan kebutuhan korban (Sliva et al., 2019). Kriminalisasi berlebih akan berdampak pada kelebihan beban prosedural dan berakibat merugikan dalam kasus yang lebih serius (Luna, 2012), dalam tulisannya Kadish berpendapat, bahwa peluang legislasi untuk mengurangi kejahatan sangat rendah dan sebaliknya dalam beberapa kasus peluangnya untuk merugikan sangat tinggi (Kadish, 1995).

Tumpukan kasus terus bertambah setiap hari, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi para pencari keadilan. Selain dari itu, per tanggal 7 September 2022 tercatat 276.360 narapidana dari kapasitas hunian penjara yang hanya mampu menampung 132.107 orang narapidana, artinya dengan keadaan yang ada telah terjadi overkapasitas pada Lapas di Indonesia (Budi, 2022). Kondisi serupa juga terjadi di Bangladesh, situasi penjara yang penuh sesak dan lebih dari 70% narapidana sedang menunggu persidangan (GmbH., 2013), dimana kapasitas akomodasi narapidana pada tahun 2018 adalah 77.000 orang, artinya hampir tiga kali lebih besar daripada kapasitas di 67 penjara yang tersedia (Tamim, 2016). Efek buruk dari kepadatan adalah tidak adanya pemilahan di antara para narapidana, yaitu mereka yang dihukum karena melakukan pelanggaran berat dan mereka yang melakukan pelanggaran ringan. Situasi menjadi lebih buruk, karena kurangnya sumber daya, penundaan, penyusunan, korupsi, ketidakadilan, ketidakjujuran, serta penyalahgunaan kekuasaan. Biswas dalam penelitiannya kemudian mencatat bahwa sistem pemidanaan yang ada bukannya memperbaiki pelaku kejahatan, malah membuatnya lebih kejam dan meningkatkan kemungkinan residivisme yang berarti kembali pada perilaku kriminal setelah dihukum atau dibebaskan dari penjara (Biswas, 2018).

Dengan rentetan fakta berikut, penumpukan kasus pidana yang masif dapat dikurangi jika pemerintah dapat memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk memasukkan keadilan restoratif sebagai salah satu metode penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Pada akhirnya, itu akan menjadi keputusan politik apakah keadilan restoratif diadopsi sebagai hukuman *de jure*. Meskipun terdapat peningkatan dukungan terhadap keadilan restoratif dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tetap merupakan kegiatan yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan bentuk hukuman *de jure* seperti denda dan penjara.

Berdasarkan dari kesadaran di atas tentang masalah tersebut, fokus penelitian adalah untuk mengkaji gambaran lengkap tentang penerapan keadilan restoratif di Indonesia dalam berbagai tingkatan lembaga penegak hukum hingga pada akhirnya membutuhkan kerangka kerja legislatif yang memadai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara dalam penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Made Egy Satria Danendra dan Sagung Putri M.E Purwani dengan judul "Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" telah menelaah mengenai konsep dan urgensi kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun fokusnya lebih pada penekanan bahwa keadilan restoratif tidak jelas pengaturannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan hanya telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cahya Wulandar yang mengulas "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" namun dengan penekanan mengevaluasi dan menjelaskan praktik keadilan restoratif di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga penelitian ini berupaya untuk meningkatkan penggunaan keadilan restoratif, tetapi hal ini akan tetap menjadi proses yang relatif terbatas selama

keadilan restoratif yang tidak diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk hukuman yang telah dilegalisasi secara imparial. Oleh karena itu penulis hendak mengkaji kebutuhan untuk melakukan unifikasi terhadap penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan RESTORASI (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Keputusan Direktur Jenderal Kantor Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti jurnal, diktat kuliah, bulletin, kasus hukum ensiklopedia dan internet.

Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, alat analisis hukumnya berupa teori-teori, asas, prinsip dan konsep-konsep hukum. Alat analisis ini digunakan untuk menafsirkan hasil penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif yang diinteraksikan dengan hasil analisis fakta masyarakat bersifat empiris-deskriptif. Analisis ini bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif, secara internasional, telah menemukan resonansi yang paling besar di dalam dan di samping sistem peradilan pidana. Hal tersebut tentunya tidak mengubah dunia dalam hal apa yang disebut sebagai "*impossible dreams*", namun keadilan restoratif juga tidak gagal seperti halnya banyak "*good ideas*" reformasi peradilan pidana atau penanggulangan kejahatan lainnya (Thorburn, 2007). Sehingga, alih-alih mendefinisikan kejahatan sebagai sekadar melanggar hukum, keadilan restoratif mengakui bahwa pelaku kejahatan merugikan korban, masyarakat, dan bahkan diri mereka sendiri.

Peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Roma Kuno dan Hindustan sebenarnya telah mengakui keadilan restoratif khusus dalam kejahatan pembunuhan. Meskipun saat itu tidak menggunakan istilah keadilan restoratif, setidaknya ada pendekatan yang sama. Demikian juga di kalangan umat Buddha, Tao dan Konghucu yang telah lama menganjurkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukumnya, melalui semboyan "*he who atones is forgiven*" yang berarti dia yang menebus, diampuni (Satriadi, 2022). Keadilan restoratif, seperti yang ditekankan oleh John Braithwaite, didasarkan pada tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno, Hindu India, Taoisme, dan Konfusianisme, yang semuanya menerima pendekatan restoratif bahkan untuk kasus pembunuhan (Satria, 2018). Senada dengan itu, proses keadilan restoratif sejatinya hanya diupayakan untuk pelaku yang telah mengakui kejahatannya di hampir semua konteks hukum yang melibatkan masalah pidana guna mengalihkan kasus-kasus dari sistem peradilan dan menemukan cara-cara yang lebih bermakna dan konstruktif untuk menanggapi kejahatan.

Sehingga, keadilan restoratif berfokus pada kerusakan yang terjadi pada hubungan interpersonal, kebutuhan yang muncul pada korban, kewajiban pelaku untuk memperbaiki kerusakan, dan nilai tambah dari sebuah dialog (Weitekamp et al., 2006). Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya, terdapat lima pendekatan keadilan restoratif (Kennedy et al., 2019): *Pertama*, restitusi dan reparasi yang diperintahkan oleh pengadilan. Model ini pertama kali diterapkan di Inggris. *Kedua*, ada program mediasi korban dan pelaku (program yang berfungsi sebagai jembatan antara pelaku dan korban kejahatan). Strategi ini digunakan di Amerika Utara. *Ketiga*, ada inisiatif untuk memulai negosiasi antara pelaku dan korban. Model ini telah digunakan di Selandia Baru. *Keempat*, di komunitas Skotlandia, dewan dan panel reparasi komunitas digunakan. Kelima, lingkaran hukuman penyembuhan mengacu pada penggunaan perundingan hukuman oleh penduduk asli Kanada.

Kaum reformis berpendapat bahwa keadilan restoratif merupakan "proses" yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mengatasi dampak kejahatan (McCold, 2020), sementara kaum maksimalis berpendapat bahwa keadilan restoratif

merupakan "pilihan" yang mendorong hasil untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan (Shoham et al., 2007). Selaras dengan itu, Howard Zehr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses untuk melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu dan secara kolektif mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan dan kewajibannya (Zehr, 2016).

Sehubungan dengan itu, keadilan restoratif secara umum dihubungkan dengan paradigma keadilan yang menekankan pada penyembuhan rasa sakit yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (Blad, 2015). Keadilan restoratif memiliki fondasi utama, yaitu perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Tanpa perdamaian, dapat dikatakan bahwa inisiatif keadilan restoratif gagal, sehingga "prinsip perdamaian yang adil" wajib diterapkan (Stauffer, 2017). Dalam hal ini, Kwat Puji Prayitno menyatakan bahwa prinsip perdamaian yang adil menyatakan bahwa keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan, karena perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan dan keadilan tanpa perdamaian adalah penganiayaan/tindakan penindasan jenis baru (Batchelor, 2017). Bersebrangan dengan itu, Howard Zehr mengajukan gagasan keadilan restoratif sebagai keadilan untuk membangun kembali kepercayaan (*justice as restoration of trust*) di samping pengembangan perdamaian dalam teori keadilan restoratif (Zehr, 2016).

Hak asasi manusia dan nilai-nilai serta prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat erat kaitannya, keadilan restoratif dapat secara langsung mengatasi tantangan hak asasi manusia dengan melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan serta memastikan keadilan dan keamanan. Oleh sebab itu, keadilan restoratif telah diakui sebagai teori keadilan dan tertanam kuat dalam Konstitusi Afrika Selatan, serta terus mempengaruhi kebijakan dan legislasi yang menghidupkan wacana publik (Skelton, 2013). Namun, ada ruang lingkup bagi keadilan restoratif untuk digunakan dalam berbagai masalah perdata, Afrika Selatan telah menetapkan tren baru untuk putusan pengadilan yang menerapkan keadilan restoratif dalam konteks hukum perdata (Hübschle et al., 2021).

Selain dari itu, dalam sepuluh tahun terakhir Afrika Selatan telah memutuskan sejumlah masalah yang melibatkan keadilan restoratif dengan beberapa perkara dari pengadilan tinggi, Pengadilan Tinggi Banding, dan Mahkamah Konstitusi yang semuanya mengeluarkan putusan yang telah berkontribusi pada yurisprudensi yang signifikan tentang keadilan restoratif (Batley & Skelton, 2019). Di Afrika Selatan, kejahatan serius di berbagai tingkatan seperti tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi, bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, protes masyarakat maupun mahasiswa, kekerasan politik, perspektif-perspektif tersebut dan efektivitas keadilan restoratif telah terbukti menunjukkan relevansi yang sangat besar, terutama ketika dipahami sebagai bagian dari pembangunan perdamaian dan transformasi konflik (Gavrielides, 2019).

Meskipun ide keadilan restoratif dikembangkan di Eropa Barat dan Amerika, namun jika dilihat dari implementasinya, masyarakat Indonesia sebenarnya telah menggunakannya secara informal berdasarkan hukum lokal (Adiesta, 2021). Proses tersebut tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat, karena proses ini memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengatasi masalah secara bersama-sama (Fatwa, 2010). Sehingga, idealnya dalam penyelesaian tindak pidana formal melalui penegakan hukum pidana lebih diutamakan adanya konsensus antara pelapor (dalam hal ini korban) dengan pelaku melalui fasilitasi aparat penegak hukum sebelum proses penyidikan (penetapan tersangka).

Konsep keadilan restoratif seyogyanya dapat dipahami dengan sederhana, yakni beroperasi dalam empat tahap, yaitu inklusi, pertemuan, menebus kesalahan dan reintegrasi (Robertson, 2016). Dengan inklusi, pihak yang berkepentingan diundang untuk berpartisipasi dan didorong untuk menerima pendekatan baru. Tahap pertemuan memungkinkan korban atau anggota keluarga mereka untuk membahas kejahatan dengan pelaku tentang akibat kejahatan dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki. Selaras dengan itu, Johnstone dan Van Ness mengidentifikasi bahwa terdapat tiga konsepsi yang berbeda tentang keadilan restoratif yaitu konsepsi transformatif, yang melampaui konsepsi pertemuan dan konsepsi reparasi, untuk menekankan hubungan yang tak terpisahkan dengan orang lain dan bahkan dengan masyarakat yang menunjukkan "*lifestyle of restorative justice*" (Johnstone & Ness, 2007). Akan tetapi, dalam praktiknya keadilan restoratif sulit untuk didefinisikan karena mencakup berbagai macam praktik di berbagai tahap proses pidana, seperti diversifikasi dari penuntutan di pengadilan, tindakan yang diambil bersamaan dengan putusan pengadilan, dan pertemuan antara korban dan pelaku pada setiap tahap proses pidana. Selain dari itu, keadilan restoratif dapat digunakan tidak hanya dalam kasus pidana yang melibatkan orang dewasa ataupun anak-anak, tetapi juga dalam berbagai kasus perdata, seperti kesejahteraan keluarga, serta perselisihan di sekolah maupun tempat kerja.

Istilah "Keadilan Restoratif" mengacu pada teori keadilan yang mengakui bahwa kejahatan menyebabkan kerugian bagi seseorang dan masyarakat, menuntut keadilan untuk memperbaiki kerugian tersebut dan memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Secara khusus, disadari bahwa kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya tidak berdiri sendiri dan bahwa lembaga peradilan wajib terlibat secara aktif guna memberikan dampak. Sehingga, membangun sistem peradilan pidana yang peka terhadap permasalahan yang sedang dialami korban merupakan tujuan dari keadilan restoratif. Sebagai hasilnya, strategi ini dapat dilihat sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang ada saat ini, yang cenderung berfokus pada tujuan retributif dan mengabaikan hak korban untuk berpartisipasi dalam pengembangan kasus (Asmarawati, 2014). Selain itu, pengaturan tentang beberapa jenis kejahatan dan tindakan rehabilitasi juga menekankan pada individualisasi pelaku, yang merupakan variabel nilai keadilan

restoratif. Sehingga dalam konteks ini, keadilan restoratif berupaya mengembalikan orisinalitas fungsi hukum pidana, khususnya pemenjaraan sebagai ultimum remidium (Mustikowati et al., 2014). Mengingat kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar hukum, maka keadilan restoratif sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana sebenarnya membutuhkan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Gustav Radbruch (Julyano & Sulistyawan, 2019).

2. Mengidentifikasi Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana

Pengembangan kebijakan keadilan restoratif tergantung antara lain pada latar belakang politik, ekonomi, budaya dan hukum suatu negara. Pada dasarnya, pembaruan hukum pidana di Indonesia terwujud dalam rencana perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Pemasarakatan. Selain dari itu, hukum Indonesia seyogyanya disatukan dan dikodifikasi secara parsial, yang berarti bahwa hanya bidang-bidang hukum yang tidak sensitif, seperti hukum pidana yang sebaiknya dikodifikasikan, sementara bidang-bidang yang sensitif dapat dibiarkan berkembang sendiri sampai menjadi yurisprudensi atau hukum (Hartono, 2006). Oleh karenanya kodifikasi sangat penting terutama sebagai tempat untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara luas di bidang hukum.

Pada dasarnya, ilmu hukum acara pidana (*jus puniendi*) sejatinya mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara dalam menanggapi dugaan pelanggaran hukum pidana (Atmasasmita, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Moeljatno kemudian mengembangkan hubungan tersebut dengan menguraikan tiga komponen utama dari hukum pidana, yaitu (Moeljatno, 2008): *pertama*, mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang harus dihindari, dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. *Kedua*, menetapkan kapan dan dalam kondisi apa mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dihukum seperti yang diancamkan. *Ketiga*, memutuskan bagaimana hukuman akan diterapkan jika seseorang diyakini telah melanggar aturan. Karena sistem peradilan pidana secara eksplisit termasuk dalam konteks penegakan hukum, maka peradilan pidana dan penegakan hukum memiliki keterkaitan yang erat. Akibatnya, hukum pidana formal atau hukum acara pidana menjadi dasar bagi sistem peradilan pidana.

Karakter bangsa Indonesia yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan sosial serta merefleksikannya dalam norma-norma tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidanaan membuat asas monodualistik dalam sistem peradilan pidana menjadi relevan dengan kondisi saat ini. Barda Nawawi Arief mengatakan keseimbangan tersebut dilatarbelakangi oleh puncak dari dua perspektif, yaitu aspek objektif dari aksi (*daad*) dan aspek subjektif dari aktor (*dader*), sehingga menghasilkan prinsip yang disebut *daad-dader Strafrecht* (Arief, 2017). Dalam konteks ini, prinsip monodualistik sebagai sintesis keadilan restoratif

dan karakteristik sosio-filosofis bangsa Indonesia relevan dalam mereformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Marcus Priyo Gunarto lebih lanjut mengklasifikasikan penentuan *daad-dader Strafrecht* menjadi beberapa antinomi yang seimbang, salah satunya adalah keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan korban dengan gagasan individualisasi terpidana (Gunarto, 2012).

Faktanya, McCold menemukan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini, minimnya perhatian dan viktimisasi umumnya dialami korban, seperti (Miah et al., 2017): a) kemarahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan; b) tidak ada fokus untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan; c) kegagalan sistem peradilan pidana untuk berkomunikasi secara jelas dengan korban tentang status kasusnya; dan d) kegagalan untuk memberikan peran yang sah dan aktif kepada korban dalam menangani pelanggaran yang dilakukan. Selain dari itu, diketahui bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang bersifat lambat (Harun, 2019). Oleh karena itu, kemajuan dalam peradilan pidana merupakan reaksi atas rasa frustrasi terhadap kekurangan metode konvensional. Akibatnya, lambatnya penegakan hukum berimplikasi pada kepastian hukum dan biaya penegakan hukum yang lebih tinggi jika mengacu pada penegakan hukum KUHAP (Leonard, 2022).

Sebelumnya, KUHAP telah mengatur hukum acara pidana secara normatif di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, kewenangan penegakan hukum dilakukan di semua tingkatan oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Lembaga-lembaga hukum tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan di pengadilan. Namun, sistem peradilan pidana berbeda dengan KUHAP seiring dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, ada undang-undang dan aturan yang mengatur ketentuan hukum yang berbeda (*lex specialis*), seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang merupakan salah satu peraturan yang menarik untuk dicermati dan didiskusikan. Dengan adanya penambahan perangkat peradilan pidana baru seperti keadilan restoratif dan diversifikasi, peraturan ini berbeda dengan KUHAP.

3. Unifikasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mengikuti perkembangan teori dan praktik keadilan restoratif yang semakin meningkat di seluruh dunia, Uni Eropa (UE) dan *Council of Europe* (CoE) mengadopsi kebijakan legislatif yang relevan selama dua puluh tahun terakhir. Hingga pada tahun 2015, sebuah studi komparatif tentang keadilan restoratif dalam kasus-kasus pidana di Eropa diterbitkan, berdasarkan pengalaman 36 negara Eropa (Dünkel et al., 2015). Studi ini memperjelas bahwa perkembangan keadilan restoratif di benua Eropa berbeda dari satu negara ke negara lain. Sebetulnya, undang-undang yang terkait dengan keadilan restoratif ada di hampir setiap negara Eropa. Konteks hukum dan posisi keadilan restoratif dalam undang-undang nasional, di sisi lain bervariasi. Beberapa negara Eropa seperti Bulgaria dan Spanyol telah memasukkan

ketentuan hukum yang relevan dalam hukum pidana (*Criminal Code*), sementara yang lain seperti Austria, Prancis, dan Slovenia telah memasukkan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana (*Criminal Procedure Code*). Di sisi lain, Jerman, Belgia, Hungaria, dan Polandia telah memasukkan ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHP.

Di Eropa, praktik keadilan restoratif lebih banyak dikaitkan dengan mediasi antara korban dan pelaku, sementara praktik lain yang melibatkan anggota keluarga atau masyarakat sipil lebih jarang dilakukan. Selain itu, keadilan restoratif tidak tersedia untuk semua pelaku dan korban di benua Eropa, dan juga tidak digunakan terutama atau secara eksklusif untuk pelanggaran ringan. Lebih lanjut, keadilan restoratif yang paling umum diterapkan di hampir semua negara Eropa adalah *victim-offender mediation* (VOM) (Dünkel et al., 2015), yang diterapkan berdasarkan perspektif dan kebutuhan korban. Namun demikian, beberapa bentuk lain dari praktik keadilan restoratif (misalnya, *conferencing*) telah dilaporkan, tetapi hanya di tiga belas negara, yaitu di Jerman, Inggris dan Wales, Austria, Belgia, Skotlandia, Hungaria, Irlandia, Irlandia Utara, Latvia, Norwegia, Belanda, Polandia dan Ukraina. Selain itu, VOM hanya tersedia di lima negara Eropa, yaitu Belgia, Denmark, Belanda, Finlandia, dan Swedia, sebagai layanan umum untuk kasus-kasus kriminal, yaitu pada setiap tahap proses kriminal dan untuk semua jenis pelanggaran. Lebih lanjut, di beberapa negara seperti di Jerman, Belgia, Spanyol, Finlandia, Norwegia, Belanda, Portugal, Italia, telah dimungkinkan untuk menerapkan praktik keadilan restoratif setelah hukuman di dalam penjara.

Khususnya di Belanda, yang sejak tahun 2012 telah melegalkan *victim-offender mediation* (VOM) dalam sistem peradilan pidananya. Dengan semakin populernya praktik pendekatan keadilan restoratif tersebut, pemerintah Belanda sedang mempertimbangkan untuk menerapkannya secara nasional, oleh karenanya memastikan dua pilar fundamental keadilan restoratif seperti partisipasi sukarela dan kerahasiaan penting untuk dilakukan (Roelofs & Wouters, 2016). Sehubungan dengan itu, kebebasan untuk memilih akan memastikan manfaat jangka panjang yang juga membutuhkan netralitas mediator dan independensi dari proses peradilan.

Faktanya, pembentukan landasan hukum untuk keadilan restoratif juga telah menimbulkan reaksi, terutama terkait hubungannya antara prinsip-prinsip keadilan restoratif dan prinsip-prinsip proses pidana seperti praduga tak bersalah, hak atas peradilan yang adil, prinsip *ne bis in idem*, dan prinsip proporsionalitas. Akibatnya, meskipun ada pelebagaan keadilan restoratif dan pelaksanaan berbagai program yang relevan, keadilan restoratif keadilan restoratif di Eropa tidak digunakan secara maksimal (Soulou, 2020). Sehingga, Asadullah dalam penelitiannya mencatat bahwa penting untuk tidak mengabaikan peran pemerintah sebagai penyedia kerangka hukum, keterlibatan pemerintah dalam praktik keadilan restoratif pada akhirnya akan berkontribusi pada transformasi sosial, institusional, bahkan personal (Asadullah, 2019).

Disisi lain, penambahan Pasal 718 ke dalam Undang-Undang untuk mengamandemen *Criminal Code* (Bill C-41) merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan dan perkembangan keadilan restoratif secara organik dan sistematis di Kanada. Bill C-41 telah diperkenalkan di Parlemen pada tahun 1996 sebagai undang-undang yang mengakui pentingnya alternatif pemenjaraan, seperti keadilan restoratif (Elliott, 2011). Sehubungan dengan itu, Bill C-4 mengkodifikasi nilai-nilai restoratif dari pemenjaraan, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku kepada masyarakat. Amandemen *Criminal Code* terhadap ketentuan pemidanaan ini memberikan izin dan dukungan hukum kepada Pengadilan untuk terus menggunakan praktik restoratif atas dasar diskresi. Hukuman bersyarat, seperti yang diketahui, dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Kanada pada hukuman penjara, sanksi ini memungkinkan pelanggar untuk menjalani masa hukuman di masyarakat (Armstrong, 2014). Selain sanksi hukum ini, beberapa program peradilan pidana restoratif lainnya, seperti *Sentencing Circles*, *Community Conferencing*, dan *Healing Lodges*, sekarang telah disahkan secara hukum (Trevethan et al., 2022). Dengan demikian, Kanada menjadi negara pertama di dunia yang memasukkan keadilan restoratif sebagai opsi yang sah untuk penghukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Asadullah, 2019).

Pendekatan lain digunakan oleh Bangladesh, dimana keadilan restoratif banyak digunakan di pedesaan melalui pengadilan desa yang telah di atur dalam *The Village Courts Act, 2006* (Act No.19 of 2006) dan *the Village Courts Rules, 1976*. Shalish atau pengadilan desa memiliki sejarah panjang dalam penyelesaian sengketa informal. Dimana terdapat lebih dari 32.000 kasus telah dilaporkan ke pengadilan desa di Bangladesh sejak tahun 2010 dan hampir 25.000 kasus telah berhasil diselesaikan (Biswas, 2018). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan restoratif dipandang sebagai *Alternative Dispute Resolution* seperti dapat membantu mengurangi penumpukan kasus yang tertunda (Rahman & Khan, 2009).

Di Indonesia, keadilan restoratif setidaknya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Keputusan Direktur Jenderal Kantor Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) memperkuat penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus di kepolisian. Keadilan restoratif di kepolisian dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan ruang lingkup kegiatan: a) pelaksanaan fungsi penyelidikan tindak pidana; b) penyidikan; atau c) penuntutan. Sejalan dengan itu, menurut Peraturan Jaksa Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), yang juga dikenal sebagai Perja No. 15 Tahun 2020, keadilan restoratif berusaha melibatkan pelaku,

korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, dan bagaimana hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian yang berkekuatan hukum, menjadi topik utama dalam implementasi pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020.

Jaksa penuntut umum diizinkan untuk mengupayakan perdamaian berdasarkan Perja 15/2020 Pasal 7 jo. Pasal 8 dengan memanggil korban secara sah dan mengungkapkan alasan pemanggilan tersebut. Menurut Perja 15/2020 Pasal 9, proses perdamaian dilakukan secara sukarela melalui dialog untuk mencapai mufakat. Tidak ada ancaman, paksaan, atau bentuk intimidasi lainnya yang digunakan. Jika proses perdamaian berhasil, jaksa penuntut umum hadir saat korban dan tersangka menandatangani perjanjian perdamaian resmi (Perja 15/2020 Pasal 10). Selain itu, pedoman berbasis keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) untuk penerapan keadilan restoratif memberikan panduan bagi para hakim dalam menangani perkara dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hasil kesepakatan yang berimbang. Diharapkan kesepakatan tersebut dapat mengembalikan situasi seperti semula dan pemulihan hubungan masyarakat yang positif. Namun perlu untuk dipahami bahwa Keputusan Dirjen Badilum sebagai beleidsregel tidak menggantikan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam KUHAP dan hukum acara dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi para hakim dan pimpinan pengadilan untuk berperan aktif dalam memaksimalkan upaya pemberian layanan keadilan guna mendukung tercapainya penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

Definisi serta pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam lembaga penegak hukum di atas, sebenarnya telah menunjukkan adanya keselarasan dalam hal keadilan restoratif. Keselarasan ini pada dasarnya telah memuat unsur-unsur fundamental dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu partisipasi berbagai pihak, mekanisme musyawarah bersama, dan tujuan memulihkan kerugian tanpa pembalasan. Secara khusus, definisi pihak lain yang diuraikan dalam Perkapolri tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif dijelaskan secara lebih rinci, seperti melibatkan pihak lain yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan tersebut, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan.

Namun, berdasarkan SK Dirjen Badilum, Perja, dan Perpol, diketahui terdapat perbedaan cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan keadilan restoratif, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan keadilan restoratif (Suhariyanto et al., 2021). Perbedaan cakupan tersebut antara lain terkait dengan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, ITE, kecelakaan lalu lintas, dan lingkungan hidup. Keadilan restoratif diperbolehkan dalam peraturan kepolisian untuk kasus kecelakaan

lalu lintas dan ITE, sedangkan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung belum mengakomodir jenis-jenis tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam kasus pecandu/penyalahguna narkoba, keadilan restoratif dapat diterapkan di Kepolisian dan Mahkamah Agung, tetapi tidak di Kejaksaan.

Selanjutnya, dalam hal menindaklanjuti penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, Polisi dan jaksa mengandalkan kewenangan untuk menghentikan proses hukum dalam rangka menerapkan keadilan restoratif dengan tidak menghukum pelaku. Contoh lainnya adalah situasi yang terjadi di Mahkamah Agung saat ini, di mana kasus selain tindak pidana anak yang masuk ke pengadilan wajib menghasilkan putusan. Meskipun pada dasarnya putusan hakim tanpa pemidanaan dimungkinkan, namun hal ini masih sulit untuk diterapkan oleh para hakim. Kesulitan tersebut muncul karena penjatuhan putusan tanpa pemidanaan dengan dasar keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peraturan untuk memberikan dasar bagi lembaga penegak hukum guna mempertimbangkan keadilan restoratif tanpa menghukum pelaku.

Dengan demikian, substansi kodifikasi sebaiknya ditempatkan sebagai *lex generalis* untuk suatu bidang hukum tertentu, seperti KUHAP untuk hukum pidana materiil dan KUHAP untuk hukum pidana formil. Oleh karena itu, jika terdapat undang-undang lain yang mengatur hukum pidana formil selain KUHAP, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lain tersebut harus diasumsikan sebagai *lex specialis* dari KUHP. Sayangnya, sangat jarang ada undang-undang sektoral yang secara tegas menyatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan *lex specialis*, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang saling bertentangan.

Oleh karena itu, mekanisme penerapan sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah yang diperkuat dengan beberapa ketentuan dalam rancangan KUHAP (Zarkasi et al., 2022). Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, integrasi data, dan integrasi penegakan hukum antar lembaga. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar pengaturan terkait keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam KUHAP (Wahid, 2021): *pertama*, KUHAP sebaiknya menjadi “bingkai” yang menjamin penerapan hukum pidana substantif, dalam hal ini KUHP. Hal ini berarti bahwa revisi dan pembaharuan KUHP seharusnya bersamaan dengan revisi dan pembaharuan KUHAP. *Kedua*, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP diperlukan untuk menempatkannya sebagai komponen dari sistem peradilan pidana sebagai bagian dari upaya pembentukan hukum pidana nasional. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, KUHAP dapat membantu karakteristik Indonesia untuk menginformasikan hukum formal, terutama ketika keadilan restoratif digunakan dalam praktiknya. *Ketiga*, sangat penting untuk memasukkan keadilan restoratif ke dalam KUHAP untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menambah tingkat keseragaman dalam pengaturannya.

Sehingga, mekanisme penerapan sistem peradilan pidana yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif seyogyanya disatukan dan dikodifikasi secara parsial seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam bentuk peraturan pemerintah yang diperkuat melalui beberapa ketentuan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti dilakukan oleh Bulgaria dan Spanyol yang telah memasukkan ketentuan hukum yang relevan dengan pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum pidana (*Criminal Code*), dan sementara Austria, Prancis, dan Slovenia telah memasukkan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana (*Criminal Procedure Code*). Di sisi lain, Jerman, Belgia, Hungaria, dan Polandia telah memasukkan ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHPA. Oleh karena itu, keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sejatinya memerlukan pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai penerapan dari salah satu nilai dasar hukum yakni kepastian hukum.

D. SIMPULAN

Dalam uraian dan analisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lambatnya penyelesaian perkara melalui sistem peradilan telah mengakibatkan menumpuknya kasus pada berbagai lembaga penegak hukum, bahkan telah terjadi overkapasitas pada Lapas di Indonesia. Sehingga inovasi dalam peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan tanggapan terhadap frustrasi yang dirasakan atas keterbatasan dari sistem peradilan pidana yang berlaku. Akan tetapi, saat ini aturan mengenai keadilan restoratif yang tersedia berdasarkan SK Dirjen Badilum, Perja, dan Perpol, diketahui terdapat perbedaan cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan keadilan restoratif, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi terhadap penerapan keadilan restoratif.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Armstrong, J. (2014). Rethinking the restorative-retributive dichotomy: Is reconciliation possible? *Contemporary Justice Review*, 17(3), 362–374.
- Asadullah, M. (2019). *Restorative Justice in British Columbia, Nova Scotia and Bangladesh: Exploring Genesis and Praxis*. Simon Fraser University, Vancouver.
- Asmarawati, T. (2014). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Perdana

- Media Group.
- Batchelor, D. (2017). Victims and restorative justice. *Restorative Justice*, 5(2), 332–335.
- Batley, M., & Skelton, A. (2019). *W(H)ither Restorative Justice in South Africa? An Updated Status Review 2019*. Restorative Justice Centre.
- Biswas, M. (2018). Restorative Justice for A Better Criminal Justice System in Bangladesh. *SCLS Law Review*, 1(3), 45–49.
- Blad, J. (2015). The politics of restorative justice. *Restorative Justice*, 3(1), 1–5.
- Brown, D. (2020). Civil order, criminal justice, and ‘no justice no peace’.’ *University of Toronto Law Journal*, 70(1), 84–101.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3138/utlj.2019-0064>
- Budi, M. (2022). *liti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika*. DetikNews. [https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika#:~:text=Peneliti Center of Detention Studies %28CDS%29 Ali Aranoval,ada kelebihan kapasitas sebanyak 144.253 orang narapidana %28napi%29](https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika#:~:text=Peneliti%20Center%20of%20Detention%20Studies%20Ali%20Aranoval,ada%20kelebihan%20kapasitas%20sebanyak%20144.253%20orang%20narapidana%20napi%29).
- Chiste, K. B. (2013). Origins of Modern Restorative Justice: Five Examples from the English-Speaking World. *University of British Columbia Law Review*, 46(1), University of British Columbia Law Review, 46(1),.
- Dachak, H. (2021). The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 684–694.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I4.2661>
- Daly, K. (2013). The Punishment Debate in Restorative Justice. In *Handbook of restorative justice: A global perspective*. SAGE Publications.
- Diputra, I. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 191–195.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4419.191-195>
- Dünkel, F., Grzywa-Holten, J., & Horsfield, P. (2015). *Restorative justice and mediation in penal matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries*. Forum Verlag Godesberg.
- Elliott, E. M. (2011). *Security with care: Restorative justice and healthy societies*. Fernwood Publishing.
- Fatwa, A. M. (2010). *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa: Bukan Hak Paten Suatu Golongan*. The Fatwa Center.
- Gavrielides, T. (2019). *The Wind of Change: Comparative Lessons for restorative justice in South Africa & the UK*. RJ4All Publications.
- GmbH., D. G. für I. Z. (GIZ). (2013). *Promising Practices. Justice Reform: Improving the Situation of Overcrowding in Prisons in Bangladesh*. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.
- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 83–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143>
- Han, S., Valdovinos Olson, M., & Davis, R. C. (2021). Reducing recidivism through restorative justice: An evaluation of Bridges to Life in Dallas. *Journal of Offender Rehabilitation*, 60(7), 444–463.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10509674.2021.1966156>
- Hartono, S. (2006). *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Citra Aditya Bakti.
- Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. *Walisono Law Review (Walrev)*, 1(2), 195–220.
- Hübschle, A., Dore, A., & Davies-Mostert, H. (2021). Focus on victims and the community: Applying restorative justice principles to wildlife crime offences in South Africa. *The International Journal of Restorative Justice*, 4(1), 141–150.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000068>
- Johnstone, G., & Ness, D. W. V. (2007). *Handbook on Restorative Justice*. Willan Publishing.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kadish, S. (1995). Comment: The Folly of Overfederalization. *Hastings Law Journal*, 46(4). https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol46/iss4/11
- Kennedy, J. L. D., Tuliao, A. P., Flower, K. N., Tibbs, J. J., & McChargue, D. E. (2019). Long-Term Effectiveness of a Brief Restorative Justice Intervention. *International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology*, 63(1), 3–17.
- Leonard, L. (2022). Can Restorative Justice Provide a Better Outcome for Participants and Society than the Courts? *Laws*, 11(14).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/laws11010014>
- Luna, E. (2012). Prosecutorial Decriminalization. *Journal of Criminal Law & Criminology*, 102(3), 785–819.
- McCold, P. (2020). Toward a holistic vision of restorative juvenile justice: A reply to the maximalist model. *Contemporary Justice Review*, 3(4), 357–414.
- Miah, M. A. K., Akter, M., & Kamruzzaman, M. (2017). The Effectiveness of Restorative Justice Practice in Bangladesh: An Analysis. *Humanities and Social Sciences*, 5(5), 176–183.
<https://doi.org/https://doi.org/10.11648/j.hss.20170505.13>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mohammad, T., Mohd Ramli, R., & Anderstone, B. (2021). Situating restorative justice in novel jurisdictions: Considerations from the Malaysian experience. *Contemporary Justice Review*, 24(1), 85–106.
- Murhula, P. B. B., & Tolla, A. D. (2021). The Effectiveness of Restorative Justice

- Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 10(1), 98–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1511>
- Mustikowati, E., Akub, S., & Muchtar, S. (2014). Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Tentang Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Banggai. *Analisis*, 3(2), 82–89.
- Nasution, N. P. A., Jubair, J., & Wahid, A. (2022). The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System. *Rechtsidee*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.775>
- Pardede, M. (2017). Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum: DE JURE*, 17(1), 13–28.
- Rahman, M., & Khan, B. (2009). Local Government Level Restorative Adjudication: An Alternative Model of Justice for Children in Bangladesh. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i4.1349>
- Robertson, L. (2016). Reconstructing restorative justice philosophy. *Restorative Justice*, 4(2), 280–283.
- Roelofs, K., & Wouters, M. (2016). *A plea for diversity in restorative justice: The fundamental need of freedom of choice for victims and offenders. Community Building and Restorative Justice. Presented at the 9th International Conference of the European Forum for RJ, Leiden.* Leiden University.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Satriadi, S. (2022). Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System. *Al-Bayyinah*, 6(1), 11–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2594>
- Shirley, B. (2020). A System of Extremes. *America*, 223(2), 18–25.
- Shoham, S. G., Beck, O., & Kett, M. (2007). Restorative Justice: An Alternative for Responding to Crime? In *International Handbook of Penology and Criminal Justice*. Routledge.
- Skelton, A. (2013). The South African Constitutional Court's restorative justice jurisprudence. *Restorative Justice*, 1(1), 122–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.1.1.122>
- Sliva, S. M., Porter-Merrill, E. H., & Lee, P. (2019). Fulfilling the Aspirations of Restorative Justice in the Criminal System? The Case of Colorado. *Kansas Journal of Law & Public Policy*, 28(3), 456–504.
- Soulou, K. (2020). A brief European overview of restorative justice (RJ) in criminal cases: Current developments and challenges. *Pro Justitia*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26262/pj.v3i3.7823>

- Stauffer, C. (2017). Restorative justice, reconciliation and peacebuilding. *Restorative Justice*, 5(3), 501–504.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian Restorative Justice: Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Kencana.
- Tamim, M. (2016). Prisoner's Right in Bangladesh: Laws, Reality and Solutions. *Bangladesh Journal of Legal Studies*, 5(1).
- Thorburn, M. (2007). The Impossible Dreams and Modest Reality of Restorative Justice. *Queen's Law Journal*, 30(2), 863–938.
- Trevelyan, S., Crutcher, N., & Rastin, C. (2022). *An examination of healing lodges for federal offenders in Canada*. Correctional Service Canada.
- Wahid, A. (2021). Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts. *Rechtsidee*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v8i0.778>
- Weitekamp, E., Parmentier, S., Vanspauwen, K., Valiñas, M., & Gerits, R. (2006). How to deal with mass victimization and gross human rights violations. A restorative justice approach. In *Large scale victimisation as a potential source of terrorist activities* (Vol. 13). IOS Press.
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Raad Kertha*, 1(1), 61–78.
- Wood, W. R., & Suzuki, M. (2016). Four Challenges in the Future of Restorative Justice. *Victims & Offenders*, 11(1).
- Zarkasi, M., Azisa, N., & Haeranah, H. (2022). Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer. *Khazanah Hukum*, 4, 29–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>
- Zehr, H. (2016). *The Little Book of Restorative Justice*. Langara College.